




KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



**APBN Menjaga Momentum
Penguatan Ekonomi di Tengah
Tantangan Perekonomian Global**

Scan dan Unduh
APBN KITA





“Saya berharap situasi yang baik masih bisa kita jaga, walaupun kondisi global sangat dinamis bahkan cenderung *volatile*. Kita akan terus mewaspadaai pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi kondisi tersebut. Semoga APBN kita akan semakin kuat dan sehat untuk bisa menjaga perekonomian ke depan.”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN	15
Perkembangan Ekonomi Makro	19
Laporan Khusus	22
Penerimaan Pajak	49
Penerimaan Bea dan Cukai	61
Penerimaan Negara Bukan Pajak	67
Belanja Pemerintah Pusat	75
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	83
Pembiayaan Utang	89





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan.

Pemimpin Redaksi: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan.

Tim Redaksi: Tim Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan

Desain Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan.

Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.074,41 triliun atau 57,98 persen terhadap target APBN 2022, yang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp705,82 triliun (55,80 persen dari target pada APBN atau tumbuh 53,58 persen (yoy), serta Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai sebesar Rp140,30 triliun (57,27 persen dari target pada APBN atau tumbuh 41,26 persen (yoy).

Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp224,14 triliun (66,80 persen dari target pada APBN atau tumbuh 33,73 persen (yoy).

Penerimaan Hibah sebesar Rp146,49 miliar, lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp26,35 miliar.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp653,91 triliun atau 33,63 persen dari pagu APBN 2022 dan meningkat 0,97 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp319,17 triliun (33,75 persen dari pagu APBN 2022) lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp359,79 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp334,75 triliun atau meningkat 16,29 persen (yoy).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp284,25 triliun (36,93 persen dari alokasi APBN 2022) atau lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp298,03 triliun.

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 di beberapa negara menggambarkan adanya kelanjutan proses pemulihan ekonomi global.

Selain itu, kasus harian dan kematian Covid-19 di tingkat global yang relatif rendah dan peningkatan aktivitas masyarakat dan manufaktur mendukung proses pemulihan ekonomi lebih lanjut. Namun demikian, prospek ekonomi global menghadapi beberapa *downside risks* yang perlu

diwaspadai, terutama bersumber dari konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, tekanan inflasi yang didorong oleh peningkatan harga energi dan pangan, serta percepatan pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Kasus Covid-19 di Indonesia juga relatif melandai, namun perlu diwaspadai munculnya varian baru. Di sisi lain, tekanan harga global dan perbaikan permintaan telah mendorong tren kenaikan harga hingga

Mei 2022 di dalam negeri. Ke depan, pemerintah akan tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Mei 2022 tercatat mencapai Rp1.070,41 triliun atau 57,98 persen terhadap target pada APBN 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp343,89 triliun dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif Pendapatan Negara masih terus berlanjut yang tercermin dari pertumbuhannya 47,33 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp846,12 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp224,14 triliun, dan Hibah Rp0,15 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah tumbuh berturut-turut sebesar 51,39 persen (yoy), 33,73 persen (yoy), dan 454,92 persen (yoy). Lebih lanjut, capaian masing-masing penerimaan Perpajakan, PNBP,

dan Hibah terhadap target pada APBN 2022 berturut-turut 56,03 persen, 66,80 persen, dan 25,26 persen.

Realisasi penerimaan Perpajakan sampai dengan akhir Mei 2022 bersumber dari penerimaan Pajak sebesar Rp705,82 triliun (55,80 persen terhadap pagu APBN 2022), atau tumbuh 53,58 persen (yoy), dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp140,30 triliun (57,27 persen terhadap pagu APBN 2022), atau tumbuh 41,26 persen (yoy).

Capaian penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), dimana masing-masing terealisasi Rp418,70 triliun (66,09 persen terhadap pagu APBN 2022) dan Rp247,82 triliun (44,70 persen terhadap pagu APBN 2022), atau tumbuh 62,48 persen dan 39,72 persen. Hingga akhir Mei 2022, realisasi PPh Nonmigas masih ditopang oleh capaian dari empat komponen penerimaan terbesar yaitu berturut-turut PPh 25/29 Badan, PPh 21, PPh Final,

dan PPh 22 Impor dengan realisasi masing-masing sebesar Rp190,88 triliun, Rp79,13 triliun, Rp53,53 triliun, dan Rp30,51 triliun. Realisasi empat komponen terbesar PPh Nonmigas tumbuh berturut-turut 129,07 persen (yoy), 22,40 persen (yoy), 16,31 persen (yoy), dan 207,51 persen (yoy). Kinerja penerimaan PPh Nonmigas yang tinggi merupakan hasil dari semakin pulihnya perekonomian di tahun 2022 yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif. Kinerja PPh Nonmigas juga didorong oleh faktor meningkatnya profitabilitas perusahaan di tahun 2021 dan tren kenaikan harga komoditas yang masih terjadi hingga akhir Mei 2022. Kinerja positif PPh Nonmigas juga didukung oleh dampak kebijakan diantaranya *tapering* relaksasi angsuran PPh 25 dan dampak penerimaan PPS. Selanjutnya, capaian penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM masih ditopang oleh PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Hingga akhir Mei 2022, penerimaan PPN DN tumbuh 34,31 persen (yoy) menjadi Rp138,18 triliun yang didorong oleh kenaikan aktivitas ekonomi yang tumbuh sejalan dengan

pemulihan perekonomian. Selain itu, kenaikan tarif PPN 11 persen mulai 1 April 2022 mulai berdampak pada bertambahnya penerimaan PPN DN. Lebih lanjut, kinerja PPN Impor tumbuh signifikan sebesar 43,84 persen (yoy) menjadi Rp99,94 triliun seiring meningkatnya kegiatan impor.

Kinerja seluruh komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang terdiri dari penerimaan Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) tumbuh *double digit*, yaitu berturut-turut 41,13 persen (yoy), 32,46 persen (yoy), dan 54,46 persen (yoy). Khusus untuk BK,

pertumbuhan penerimaannya sedikit melambat akibat dampak kebijakan pelarangan sementara ekspor CPO dan turunannya. Capaian penerimaan Cukai terutama didorong oleh kinerja CHT sebagai dampak penyesuaian kebijakan tarif Cukai rokok di awal tahun 2022 serta limpahan pelunasan Cukai rokok tahun 2021. Adapun pertumbuhan komponen penerimaan pajak perdagangan internasional yang berasal dari BM didorong oleh kinerja impor nasional yang meningkat seiring dengan semakin membaiknya perekonomian.

Realisasi PNBPN sampai dengan akhir Mei 2022 mencapai Rp224,14 triliun (66,80 persen dari pagu APBN 2022), atau tumbuh positif 33,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari realisasi PNBPN Sumber Daya Alam (SDA), PNBPN Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan PNBPN Lainnya.

Secara lebih rinci, realisasi PNBPN SDA mencapai Rp94,62 triliun atau tumbuh positif sebesar 100,49 persen (yoy). Tumbuh positifnya PNBPN SDA utamanya didorong oleh kenaikan ICP dan harga komoditas minerba, terutama batu bara. Selanjutnya, PNBPN KND juga mengalami tren positif dengan capaian sebesar Rp25,10 triliun atau tumbuh positif 64,67 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi PNBPN Lainnya, realisasi penerimaan PNBPN Lainnya mencapai Rp70,33 triliun atau tumbuh positif sebesar 15,50 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya capaian PNBPN Lainnya antara lain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari Penjualan Hasil

Tambang (PHT) Batu Bara, pendapatan dari pelayanan dan administrasi hukum, pendapatan yang berasal dari layanan Kepolisian, pendapatan dari sektor kesehatan, perlindungan sosial dan keagamaan, serta pendapatan pengujian kendaraan bermotor. Selanjutnya, PNBPN yang bersumber dari pendapatan BLU masih mengalami pertumbuhan negatif. Sampai dengan akhir Mei 2022 capaian realisasi pendapatan BLU mencapai Rp34,09 triliun atau tumbuh negatif sebesar 23,01 persen (yoy). Pertumbuhan negatif pada pendapatan BLU disebabkan oleh penurunan pendapatan BLU perkebunan kelapa sawit dan pendapatan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Mei 2022 meningkat 0,97 persen (yoy). Pertumbuhan realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode Mei 2022 diantaranya karena peningkatan realisasi Belanja Subsidi sebesar 33,25 persen dan Belanja Pembayaran Kewajiban Utang sebesar 9,85 persen (yoy).

Sementara itu, Belanja Barang masih mengalami kontraksi sebesar 17,23 persen (yoy)

antara lain akibat menurunnya kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja penyerapan belanja negara pada bulan-bulan berikutnya.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Mei 2022 mencapai Rp75,41 triliun atau 36,44 persen dari pagu APBN 2022, atau meningkat 33,25 persen (yoy).

Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp60,78 triliun (naik 19,38 persen (yoy)) dan subsidi nonenergi sebesar Rp14,63 triliun (naik 157,65 persen secara yoy).

Realisasi belanja subsidi energi bersumber dari subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp45,13 triliun (58,19 persen dari pagu APBN 2022), atau meningkat 56,61 persen (yoy).

Realisasi subsidi BBM dan LPG 3 Kg tersebut digunakan untuk pembayaran subsidi pada tahun berjalan sebesar Rp34,95 triliun (meningkat 49,74 persen yoy) serta pembayaran atas kurang bayar tahun sebelumnya sebesar Rp10,17 triliun. Peningkatan pembayaran subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg tahun berjalan utamanya

dipengaruhi peningkatan ICP yang naik rata-rata sebesar 66,59 persen (yoy), serta kenaikan volume LPG Tabung 3 Kg sebesar 4,82 persen (yoy) dari 2,41 juta MT pada tahun 2021 menjadi 2,53 juta MT pada tahun 2022. **Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp15,66 triliun (27,72 persen dari pagu APBN 2022),** atau terjadi penurunan sebesar 29,16 persen (yoy).

Realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-Mei 2022 mencapai Rp14,63 triliun, atau sebesar 20,06 persen dari pagu APBN 2022.

Realisasi tersebut didominasi oleh subsidi kredit program sebesar Rp8,47 triliun atau 57,87 persen dari total realisasi subsidi nonenergi, sedangkan realisasi subsidi pupuk tercatat sebesar Rp6,03 triliun atau berkontribusi kedua terbesar terhadap realisasi subsidi nonenergi yaitu sebesar 41,19 persen. Secara keseluruhan, realisasi subsidi nonenergi mengalami pertumbuhan sebesar 157,65 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (yoy). Peningkatan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh telah direalisasikannya belanja subsidi bunga KUR sebesar

Rp7,73 triliun sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya belum terdapat realisasi. Berikutnya subsidi pupuk menjadi penyumbang terbesar kedua dikarenakan adanya peningkatan realisasi sebesar Rp6,03 triliun selama periode Januari-Mei 2022, atau terdapat pertumbuhan sebesar 80,28 persen. Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyaluran volume pupuk bersubsidi selama periode Januari-Mei 2022 juga terdapat peningkatan sebesar 13,50 persen (yoy) yaitu untuk jenis pupuk urea, SP-36, ZA, NPK, dan organik granul.

Realisasi TKDD sampai dengan akhir Mei 2022 mencapai Rp284,25 triliun atau 36,93 persen dari pagu APBN 2022, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp257,30 triliun (36,67 persen dari pagu APBN 2022) dan Dana Desa Rp26,96 triliun (39,64 persen dari pagu APBN 2022). Realisasi tersebut lebih rendah Rp13,78 triliun atau terkontraksi 4,62 persen dibandingkan realisasi tahun 2021.

Realisasi TKD sampai dengan Mei 2022 lebih rendah Rp18,40 triliun atau terkontraksi 6,67 persen dibandingkan realisasi

TKD pada periode yang sama tahun 2021. Lebih rendahnya realisasi TKD disebabkan oleh: (i) realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) lebih rendah Rp14,88 triliun (negatif 40,32 persen yoy) karena adanya percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH pada bulan Februari tahun 2021 sebesar Rp19,47 triliun, (ii) realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik lebih rendah Rp19,89 triliun (negatif 32,55 persen yoy) karena adanya penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II pada bulan Mei 2021 sebesar 18,90 triliun sedangkan bulan Mei 2022 belum terealisasi (*high based effect*), (iii) realisasi DAK Fisik lebih rendah Rp0,37 triliun (negatif 16,45 persen yoy), dan (iv) realisasi DID lebih rendah Rp0,41 triliun (negatif 28,85 persen yoy).

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan (Dais) DIY merupakan jenis transfer dalam TKD yang tumbuh positif dibandingkan tahun 2021. Realisasi DAU lebih tinggi Rp16,85 triliun (10,03 persen yoy) sejalan dengan peningkatan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) dalam memenuhi syarat penyaluran

DAU. Realisasi Otsus dan Dais DIY lebih tinggi Rp0,29 triliun (4,73 persen yoy) yang mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan Pemda Aceh, Papua, Papua Barat, dan Yogyakarta dalam memenuhi syarat salur dana Otsus dan Dais tersebut. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan akhir Mei 2022 lebih tinggi Rp4,62 triliun atau tumbuh 20,69 persen dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021. Hal tersebut terjadi seiring dengan peningkatan kepatuhan pemerintah desa dalam memenuhi syarat salur Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat surplus anggaran pada akhir Mei 2022 sebesar Rp132,24 triliun atau sekitar 0,74 persen dari PDB. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp83,28 triliun (9,59 persen dari Pagu APBN 2022), dan realisasi Pembiayaan Utang mencapai Rp90,97 triliun (9,34 persen dari Pagu APBN 2022). Adapun realisasi Pembiayaan Utang berasal dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp75,26 triliun dan realisasi

Pinjaman (Neto) sebesar Rp15,71 triliun (Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp1,26 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp14,45 triliun). Realisasi Pinjaman Dalam Negeri berasal dari Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp1,99 triliun dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp722,53 miliar, sedangkan realisasi Pinjaman Luar Negeri bersumber dari penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) sebesar Rp48,40 triliun dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp33,95 triliun. Selain Pembiayaan Utang, Pemerintah juga telah merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp9,37 triliun yang berasal dari Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp17,00 triliun, dan Penerimaan Kembali Investasi sebesar Rp7,63 triliun. Selain itu, terdapat realisasi Pemberian Pinjaman Rp1,58 triliun dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp99,27 miliar.



Postur APBN

Realisasi APBN sampai dengan 31 Mei 2022 mencatatkan surplus sebesar 0,74 persen terhadap PDB (sampai dengan 31 Mei 2021 APBN defisit sebesar 1,29 persen terhadap PDB). Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.070,41 triliun atau meningkat 47,33 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp938,17 triliun atau 34,57 persen terhadap pagu APBN 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Mei 2022 tersebut terdiri atas:

Realisasi Penerimaan Perpajakan yang telah mencapai Rp846,12 triliun atau 56,03 persen dari target APBN 2022 dan tumbuh 51,39 persen (yoy), terdiri atas Penerimaan


Pajak sebesar Rp705,82 triliun atau 55,80 persen dari target pada APBN atau tumbuh 53,58 persen (yoy) dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp140,30 triliun atau 57,27 persen dari target pada APBN dan tumbuh 41,26 persen (yoy).

Realisasi PNBPN yang telah mencapai Rp224,14 triliun atau 66,80 persen dari target pada APBN dan tumbuh 33,73 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan Hibah telah terealisasi sebesar Rp146,49 miliar, lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp26,35 miliar.

Belanja Negara sampai dengan 31 Mei 2022 telah terealisasi sebesar 34,57 persen dari pagu

Realisasi APBN s.d 31 Maret 2022



Realisasi APBN s.d 31 Mei 2022

APBN (triliun rupiah)	2021				2022			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	1.743,65	726,52	41,67	9,32	1.846,14	1.070,41	57,98	47,33
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.742,75	726,50	41,69	9,54	1.845,56	1.070,26	57,99	47,32
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,54	558,89	38,69	6,20	1.510,00	846,12	56,03	51,39
a. Pajak	1.229,58	459,57	37,38	3,37	1.265,00	705,82	55,80	53,58
b. Kepabeanan dan Cukai	214,96	99,32	46,20	21,62	245,00	140,30	57,27	41,26
2. PNBPNP	298,20	167,61	56,20	22,38	335,56	224,14	66,80	33,73
II. Penerimaan Hibah	0,90	0,03	2,92	(98,05)	0,58	0,15	25,26	455,83
B. Belanja Negara	2.750,03	945,68	34,39	12,05	2.714,16	938,17	34,57	(0,79)
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	647,64	33,14	20,53	1.944,54	653,91	33,63	0,97
1. Belanja K/L	1.031,96	359,79	34,86	33,07	945,75	319,17	33,75	(11,29)
2. Belanja Non K/L	922,59	287,85	31,20	7,82	998,79	334,75	33,52	16,29
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	795,48	298,03	37,47	(2,80)	769,61	284,25	36,93	(4,62)
1. Transfer Ke Daerah	723,48	275,70	38,11	(0,73)	701,61	257,30	36,67	(6,67)
2. Dana Desa	72,00	22,34	31,02	(22,64)	68,00	26,96	39,64	20,69
C. Keseimbangan Primer	(633,12)	(67,44)	10,65	100,28	(462,15)	298,91	(64,68)	543,24
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(1.006,38)	(219,15)	21,78	22,17	(868,02)	132,24	(15,24)	160,34
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(5,70)	(1,29)	22,66	11,11	(4,85)	0,74		
E. Pembiayaan Anggaran	1.006,38	310,39	30,84	(13,27)	868,02	83,28	9,59	(73,17)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	-	91,23			-	215,52		

dalam Triliun Rupiah


APBN 2022, terdiri atas:

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp653,91 triliun atau 33,63 persen pagu APBN 2022 dan meningkat 0,97 persen (*yoy*). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp319,17 triliun atau 33,75 persen pagu APBN 2022 (lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp359,79 triliun) dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp334,75 triliun atau meningkat 16,29 persen (*yoy*).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp284,25 triliun atau 36,93 persen dari alokasi APBN 2022, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun

2021 yang mencapai Rp298,03 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 mengalami surplus sebesar Rp132,24 triliun atau 0,74 persen terhadap PDB dan Keseimbangan primer juga surplus sebesar Rp298,91 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp83,28 triliun, sehingga sampai dengan 31 Mei 2022 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp215,52 triliun.





Perkembangan Ekonomi Makro

Memasuki pertengahan triwulan II tahun 2022, prospek perekonomian nasional menunjukkan keberlanjutan penguatan pemulihan.

Efektivitas penanganan pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah melakukan pelonggaran PPKM di beberapa daerah sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat meningkat. *Leading indicators* yang menggambarkan aktivitas konsumsi dan produksi di

pertengahan triwulan II tahun 2022 terus melanjutkan perkembangan positif. Dari sisi konsumsi, belanja masyarakat masih terus meningkat yang diperlihatkan dari perkembangan indikator *Mandiri Spending Index* (MSI) di Mei 2022. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus berada di atas level optimis, serta Indeks Penjualan Ritel yang terus meningkat. Dari sisi produksi, PMI manufaktur Indonesia tetap terjaga pada level ekspansi dan penjualan

listrik untuk sektor industri masih tumbuh tinggi.

Pasar keuangan domestik sedikit mengalami tekanan namun masih terkendali pasca kenaikan FFR sebagai respons terhadap tekanan inflasi di AS.

Pasar saham domestik menurun dan IHSG tercatat 6.936,9 pada 17 Juni 2022 dan kembali meningkat tercatat sebesar 7.021 di 23 Juni 2022. Nilai tukar Rupiah juga mengalami tekanan tercatat sebesar Rp14.835 per USD pada 23 Juni 2022. Nilai tukar Rupiah yang mengacu pada JISDOR ini mengalami depresiasi sebesar 3,96 persen dibandingkan awal tahun 2022, relatif moderat dibandingkan beberapa negara lain. Rata-

rata nilai tukar Rupiah hingga 23 Juni 2022 adalah sebesar Rp14.835 per USD. Inflasi juga mengalami tekanan terutama didorong oleh peningkatan *demand* dan kenaikan harga pangan global serta faktor cuaca. Inflasi pada bulan Mei 2022 tercatat sebesar 3,55 persen (*yoy*) atau 2,54 persen (*ytd*). Pemerintah tetap terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dengan memastikan ketersediaan pasokan hingga ke daerah dan mengoptimalkan APBN sebagai dukungan untuk menjaga daya beli masyarakat. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Mei 2022 sedikit menurun menjadi sebesar USD135,6 miliar, dibandingkan dengan per akhir

April 2022 sebesar USD135,7 miliar. Namun, posisi cadangan devisa ini masih pada level yang aman dan diyakini mampu mendukung ketahanan nasional dari gejolak eksternal.

Perkembangan mobilitas masyarakat yang meningkat seiring tren penurunan kasus Covid-19 yang terus menurun telah mendorong aktivitas sektor pariwisata dan sektor pendukung terkait seperti hotel, transportasi, dan restoran. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada April 2022 meningkat tajam mencapai 111,06 ribu kunjungan, meningkat 499,01 persen dibandingkan dengan kunjungan pada April

2021. Jumlah kunjungan wisman tersebut juga meningkat sebesar 172,27 persen dibandingkan Maret 2022. Hingga April 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 185,44 ribu kunjungan, meningkat lebih 3 kali lipat dibandingkan kunjungan wisman periode yang sama di 2021. Sementara itu, aktivitas industri perhotelan memperlihatkan peningkatan dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai 34,23 persen pada April 2022, sedikit tipis 0,40 poin dibandingkan kondisi April 2021 dan masih pada level yang sama dibandingkan Maret

Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Tahun 2023:

Peningkatan
Produktivitas untuk
Transformasi
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan

Pemerintah telah menunaikan amanah Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 178 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2023 pada tanggal 20 Mei 2022 dalam sidang Paripurna DPR RI. KEM PPKF Tahun 2023 merupakan bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 beserta Nota Keuangannya.

KEM PPKF Tahun 2023 dirumuskan sebagai wujud komitmen terhadap amanah UU Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dimana Pemerintah akan melaksanakan konsolidasi fiskal dengan defisit APBN 2023 yang kembali maksimal 3 persen terhadap PDB. Konsolidasi fiskal tersebut harus dilaksanakan dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang.

KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2023

Pandemi Covid-19 yang mulai merambat ke Indonesia awal tahun 2020 merupakan

awal krisis kesehatan yang selanjutnya memberikan tekanan ekonomi, baik sisi *supply, demand*, maupun sektor keuangan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen, yang merupakan kontraksi pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998. Menguatnya peran APBN menjalankan fungsi *countercyclical* dalam penanganan pandemi dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mampu membawa perekonomian Indonesia semakin tangguh dengan tumbuh positif 3,7 persen pada tahun 2021. Kinerja perekonomian nasional diperkirakan semakin menguat di tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8 – 5,5 persen.

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi tahun 2022 akan menjadi basis fundamental bagi pembangunan ekonomi jangka pendek dan menengah. Di sisi lain, tensi geopolitik Rusia – Ukraina diperkirakan menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Oleh karena itu, akselerasi transformasi

ekonomi menjadi penting untuk dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja secara masif. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga resiliensi perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran 5,3 – 5,9 persen.

Perkembangan harga komoditas global diperkirakan mulai melandai dan berpengaruh pada pergerakan harga-harga komoditas domestik di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung. Mempertimbangkan kondisi tersebut, laju inflasi domestik tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran $3,0 \pm 1,0$ persen. Pergerakan nilai tukar Rupiah tahun 2023 masih dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik dan diperkirakan berada pada kisaran Rp14.300 – Rp14.800 per USD. Sementara itu, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diperkirakan masih berfluktuasi seiring masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Dinamika tersebut

melandasi perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun di 2023 pada kisaran 7,34 – 9,16 persen.

Setelah mengalami gejolak, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) diperkirakan melandai pada 2023 mengikuti tren harga minyak utama dunia dan akan berada pada kisaran USD80 – USD100/barel.

Upaya peningkatan kapasitas produksi sektor migas terus dilakukan sehingga *lifting* minyak bumi tahun 2023 diperkirakan sebesar 619 – 680 ribu barel per hari (bph), dan *lifting* gas bumi

diperkirakan 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). Asumsi dasar ekonomi makro dalam KEM PPKF tahun 2023 dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian dan perkembangan indikator ekonomi makro hingga tahun 2022 yang masih diliputi risiko ketidakpastian.

Berikut ini adalah usulan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBN tahun anggaran 2023 yang terdapat dalam KEM PPKF 2023, sebagai berikut:

No.	Indikator Ekonomi Makro	KEM PPKF 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
2	Laju Inflasi (%)	2,0 – 4,0
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.300 – 14.800
4	Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%)	7,34 – 9,16
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	80 – 100
6	<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	619 – 680
7	<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.019 – 1.107

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023

Kebijakan fiskal tahun 2023 disusun dalam kondisi perekonomian yang telah mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Pemulihan ekonomi tersebut menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dan mendorong transformasi ekonomi. Dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kebijakan fiskal 2023 difokuskan pada penguatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, perlinsos), pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Adapun transformasi ekonomi diarahkan pada digitalisasi ekonomi, penguatan sektor pariwisata dan perdagangan, transisi energi, dan hilirisasi sumber daya alam.

Pada tahun 2023, Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan langkah konsolidasi

fiskal. Konsolidasi fiskal diperlukan untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang sekaligus memelihara momentum pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi. Konsolidasi fiskal 2023 akan ditempuh melalui kebijakan reformasi fiskal secara komprehensif dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan.

Kebijakan pendapatan negara 2023 akan diarahkan agar optimalisasi pendapatan dapat mendukung transformasi ekonomi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Adapun kebijakan perpajakan tahun 2023 berfokus pada keberlanjutan implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sedangkan kebijakan PNPB tahun 2023 diarahkan pada inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset secara produktif. Selanjutnya, kebijakan belanja negara tahun 2023 didorong lebih efisien dan produktif, fokus pada prioritas pembangunan,

dan memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui penerapan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang efektif. Sementara itu, kebijakan pembiayaan tahun 2023 diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur melalui pembiayaan yang inovatif, pengelolaan utang secara *prudent* dan berkelanjutan,

serta efektivitas pembiayaan investasi yang mendukung transformasi ekonomi.

Berikut ini adalah Postur Makro Fiskal tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBN tahun anggaran 2023 yang diusulkan dalam KEM PPKF 2023, sebagai berikut

No.	Uraian	KEM PPKF 2023
1	Pendapatan Negara	11,19-11,70
	a. Perpajakan	9,30-9,59
	b. PNBPN	1,88-2,08
	c. Hibah	0,01-0,02
2	Belanja Negara	13,80-14,60
	a. Belanja Pusat	9,85 – 10,54
	b. Transfer ke Daerah	3,95 – 4,06
3	Keseimbangan Primer	(0,46) - (0,65)
4	<i>Defisit</i>	(2,61) - (2,90)
5	Pembiayaan	2,61-2,90
	a. SBN Netto	2,93 – 4,10
	b. Investasi Netto	(0,32) – (1,0)
	c. <i>Rasio Utang (perkiraan s.d. akhir tahun)</i>	40,58 – 42,42

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kembali Memperoleh Opini WTP dari BPK RI

Opini WTP atas LKPP Tahun 2021

Pada awal Juni 2022, Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021. Opini WTP ini adalah Opini WTP keenam kalinya yang diperoleh Pemerintah secara berturut-turut, atau sejak LKPP Tahun 2016. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang terbit pada 31 Mei 2022,

BPK menyatakan bahwa LKPP Tahun 2021 bebas dari salah saji yang bersifat material, sehingga BPK berkeyakinan bahwa LKPP Tahun 2021 layak memperoleh Opini WTP. Opini WTP ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan APBN TA 2021 telah dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, sesuai ketentuan regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 masih berfokus

pada program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan alokasi Rp744,77 triliun. Sesuai Pasal 13 Perppu 1 Tahun 2020, pelaksanaan PC-PEN dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021. Selain itu, pada LKPP Tahun 2021 juga mulai dilaporkan Realisasi dan capaian *Output* Prioritas Nasional (ROPN) sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dengan total pagu Rp428,90 triliun. Pelaporan ROPN ini adalah pelaksanaan pelaporan prestasi kerja sebagaimana Penjelasan Pasal 30 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disamping pelaporan kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

Opini WTP atas LKPP Tahun 2021 menjadi capaian yang sangat penting bagi Pemerintah. Disamping sebagai bukti bahwa APBN telah dikelola dengan baik, Opini WTP menunjukkan bahwa meskipun di tengah pandemi dan banyaknya relaksasi yang diberikan Perppu 1 Tahun 2020, Pemerintah tidak meninggalkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap

regulasi dalam melaksanakan Program PC-PEN dan program APBN lainnya. APBN TA 2021 bersama seluruh rakyat Indonesia telah bekerja keras dan bersinergi agar orkestrasi kebijakan dapat dijalankan dengan efektif dan pemulihan ekonomi akibat pandemi dapat segera dilalui. Hasil yang baik akhirnya dapat diraih, yaitu realisasi pendapatan yang melebihi target, realisasi belanja dengan kualitas yang lebih baik, dan defisit APBN yang lebih terkendali. Realisasi APBN TA 2021 yang sangat baik memberikan sinyal positif bagi pemulihan ekonomi, serta menjadi motivasi bagi seluruh negeri untuk bangkit dan berkinerja lebih baik lagi.

Opini WTP atas LKBUN Tahun 2021 dan 83 LKKL Tahun 2021

Lebih dari 60 persen APBN (misalnya TKDD, subsidi dan pembiayaan) dipertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Besarnya porsi anggaran dan beragamnya transaksi pada LKBUN tidak menjadikan *excuse* bagi adanya kesalahan maupun penganggaran dalam pengelolaannya. Menteri

Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) secara serius mengelola transaksi BUN, sehingga LKBUN Tahun 2021 kembali meraih Opini WTP dari BPK. Sebagaimana LKPP, Opini WTP ini adalah Opini WTP keenam kalinya yang diperoleh Menteri Keuangan secara berturut-turut, atau sejak LKBUN Tahun 2016.

Di samping LKBUN, BPK juga memberikan Opini WTP kepada 83 dari 87 K/L yang mengelola bagian anggaran dan menyampaikan laporan keuangan. Hal ini menjadi prestasi tersendiri, karena dua K/L yang tahun lalu tidak memperoleh Opini WTP, pada tahun ini kembali meraih Opini WTP dari BPK. Namun, berdasarkan penilaian objektif BPK, masih ada empat K/L yang tahun ini harus turun opini menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Signifikansi permasalahan pada keempat K/L ini tidak bersifat material yang dapat menjadi penyebab kualifikasi atas opini wajar yang diperoleh LKPP Tahun 2021. Perbaikan tata kelola dan penyelesaian permasalahan pada empat K/L ini menjadi tantangan untuk perbaikan kualitas pengelolaan APBN pada periode mendatang.

Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah

Sebagai tambahan informasi atas pelaksanaan APBN TA 2021, BPK juga menyampaikan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2021. Hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2021 menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi fiskal di Indonesia telah memenuhi kriteria berdasarkan praktik terbaik internasional. Dari 47 kriteria transparansi fiskal, telah dicapai pada level *advance* sebanyak 19 kriteria (40,43 persen), level *good* sebanyak 18 kriteria (38,30 persen) dan level *basic* sebanyak 10 kriteria (21,27 persen). Capaian ini lebih baik dibandingkan tahun lalu, karena terdapat peningkatan pada level kriteria pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya menjadi level *good*.

Ringkasan Realisasi APBN dalam LKPP Tahun 2021 (audited)*

Dalam LKPP Tahun 2021 (*audited*), Pemerintah melaporkan realisasi pelaksanaan APBN, yang ringkasannya sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara Rp2.011,34 triliun (115,35 persen dari target pada APBN);

2. *Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp2.000,70 triliun (102,36 persen dari anggaran BPP pada APBN);*

3. *Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp785,70 triliun (98,77 persen dari anggaran TKDD pada APBN)*

4. *Pembiayaan neto sebesar Rp871,72 triliun (86,62 persen dari anggaran Pembiayaan neto pada APBN);*

5. *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp96,65 triliun.*

Terdapat realisasi defisit Rp775,06 triliun atau 4,57 persen dari PDB Tahun 2021 sebesar Rp16.970,79 triliun. Realisasi defisit APBN TA 2021 lebih rendah dari target defisit APBN TA 2021 yaitu 5,70 persen terhadap PDB. Sebagaimana dalam Perppu 1 Tahun 2020, defisit diperkenankan melebihi 3,00 persen sampai dengan TA 2022. Defisit anggaran tetap dikelola secara *prudent* dan *sustainable* melalui konsolidasi fiskal agar defisit dapat kembali di bawah 3,00 persen terhadap PDB mulai TA 2023.

Program PC-PEN menjadi kunci penting dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini. Alokasi PC-PEN TA 2021 sebesar Rp744,77 triliun yang terbagi dalam 5 klaster, yaitu klaster Kesehatan,

Perlindungan Sosial, Program Prioritas, Dukungan UMKM dan Korporasi, serta Insentif Usaha. Realisasi Program PC-PEN TA 2021 adalah Rp655,14 triliun atau 87,96 persen dari alokasinya. Sumber pendanaan Program PC-PEN TA 2021 senilai Rp655,14 triliun, berasal dari Surat berharga Negara (SBN) Khusus TA 2021 Rp215,00 triliun**), SBN Khusus TA 2020 Rp123,35 triliun***), Pengembalian Belanja PEN 2020 sebesar Rp11,14 triliun, serta SBN Reguler TA 2021 sebesar Rp305,65 triliun.

Dalam Neraca LKPP Tahun 2021, Pemerintah melaporkan posisi keuangan per 31 Desember 2021 berupa aset sebesar Rp11.454,67 triliun, kewajiban sebesar Rp7.538,32 triliun dan Ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah sebesar Rp3.916,34 triliun. Ekuitas Pemerintah mengalami penurunan dibanding Tahun 2020 yang merupakan dampak dari peningkatan kewajiban yang diimbangi oleh peningkatan aset. Peningkatan kewajiban Pemerintah sebesar 13,34 persen dari tahun lalu merupakan salah satu dampak dari pelebaran defisit APBN dengan tetap menjaga rasio utang terhadap PDB, yaitu di bawah 60 persen terhadap PDB.



Komitmen Pemerintah

Meskipun sudah memperoleh Opini WTP untuk keenam kalinya, Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara. Komitmen tersebut menjadi sebuah keniscayaan bagi Pemerintah khususnya dalam rangka penyempurnaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan belanja negara, pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan, pengelolaan aset tetap, serta beberapa permasalahan lain yang menjadi *concern* BPK untuk dilakukan perbaikan. Penyempurnaan regulasi, sistem dan tata kelola yang dilakukan dalam

rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, merupakan bentuk upaya Pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, agar dapat segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dalam rangka mendukung tercapainya Indonesia Maju. "Tata kelola yang baik tetap harus dijaga sebagai janji Republik kepada Rakyat", sebut Menteri Keuangan.

Catatan:

*) Angka yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari LKPP Tahun 2021 (*audited*), dengan pendekatan pembulatan ke bawah. Dokumen LKPP Tahun 2021 Audited dapat diakses pada website www.djpb.kemenkeu.go.id.

**) SBN Khusus TA 2021 adalah SBN yang diterbitkan secara khusus melalui kerjasama antara Pemerintah dengan Bank Indonesia pada TA 2021, yang dikenal dengan SBN dari SKB III.

***) SBN Khusus TA 2020 adalah SBN yang diterbitkan secara khusus melalui kerjasama antara Pemerintah dengan Bank Indonesia pada TA 2020, yang telah menjadi SiLPA *earmarked* atau menjadi bagian dari SiLPA TA

Menangkap Peluang Pajak dari Kripto

Pada tanggal 30 Maret 2022, terbit aturan pelaksanaan pemajakan kripto di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Aturan ini merupakan angin segar bagi penerimaan negara. Menurut data Kementerian Keuangan, data total transaksi kripto di Indonesia pada tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp850 triliun sehingga potensi

pajaknya bisa melebihi Rp1 triliun.

Menurut aturan yang berlaku, kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah namun komoditas sehingga penyerahan aset kripto merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dari sisi Pajak Penghasilan (PPH), penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang menjadi objek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Terdapat tiga gambaran umum pengaturan perpajakan terkait kegiatan aset kripto ini, yaitu perdagangan, jasa penyediaan sarana elektronik (*exchanger*), dan pertambangan aset kripto (*mining*).


Perdagangan Kripto

Perdagangan aset kripto meliputi penyerahan oleh penjual aset kripto yang berupa transaksi jual beli aset kripto dengan mata uang fiat; tukar-

menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (*swap*); dan/atau tukar-menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan/atau jasa. Transaksi ini dilakukan melalui sarana elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Atas transaksi tersebut, PPMSE yang dapat meliputi *exchanger* dan *e-wallet* memungut pajak atas transaksi perdagangan kripto. Pemungutan dilakukan sepanjang penjual dan/atau pembeli berada di dalam daerah pabean.

PPN yang dipungut oleh PPMSE, dipungut dan disetor dengan besaran tertentu yang ditetapkan 1 persen dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi kripto, dalam hal PPMSE merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK); atau 2 persen dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi kripto, dalam hal PPMSE bukan merupakan PFAK.

Saat ini, jumlah calon PFAK di Indonesia yang telah memiliki tanda daftar dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus bertambah. Pada pertengahan Juni 2022, jumlah



calon PFAK di Indonesia yang telah memiliki tanda daftar Bappebti tercatat bertambah menjadi sebanyak 25 perusahaan pedagang aset kripto.

Adapun atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto sehubungan dengan transaksi aset kripto dikenai PPh Pasal 22 dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk PPN. PPh Pasal 22 yang bersifat final ini dipungut, disetor dan dilaporkan oleh PPMSE.

Dalam hal PPMSE bukan merupakan PFAK, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,2 persen yang bersifat final dari nilai transaksi aset kripto.

Jasa Penyediaan Sarana Elektronik

Jasa penyediaan sarana

elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto, paling sedikit berupa kegiatan pelayanan jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat; tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (*swap*); dan/atau dompet elektronik (*e-wallet*) meliputi deposit, penarikan dana (*withdrawal*), pemindahan (*transfer*) aset kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto.

PPN yang terutang atas penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik tersebut dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak dan wajib dipungut oleh PPMSE. Adapun atas penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh *exchanger* merupakan objek PPh dan

dikenai PPh dengan tarif umum.

Pertambangan Aset Kripto

PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (*mining pool*) oleh penambang aset kripto dipungut oleh penambang aset kripto dengan besaran tertentu. Besaran tertentu tersebut ditetapkan sebesar 10 persen dari tarif PPN dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima oleh penambang aset kripto, termasuk aset kripto yang diterima dari sistem aset kripto (*block reward*).

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto sehubungan dengan Aset Kripto merupakan objek PPh. Penghasilan tersebut meliputi penghasilan berupa imbalan jasa yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto, termasuk penghasilan dari sistem aset kripto berupa *block reward*, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (*transaction fee*), atau penghasilan lain dari sistem aset kripto; dan/atau penghasilan lainnya selain tiga penghasilan tersebut.

Penghasilan sehubungan dengan aset kripto dikenai PPh Pasal 22 dengan tarif 0,1 persen dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto, tidak termasuk PPN. PPh tersebut bersifat final dan wajib disetor sendiri oleh penambang aset kripto. Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE), dikenai PPh sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dengan pengaturan di tiga jenis kegiatan tersebut, regulasi ini diharapkan mampu menangkap potensi perpajakan aset kripto dan mengikuti perkembangan zaman. Muaranya akan tercipta kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas perdagangan aset kripto.

Tahun Depan, Masyarakat Indonesia Miliki Identitas Perpajakan Baru

Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai diterapkan di tahun depan. Untuk masyarakat yang sudah memiliki NPWP, secara bertahap akan diberikan pemberitahuan bahwa nomor identitas perpajakannya diganti dengan menggunakan NIK. Sedangkan untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP, ketika mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, langsung diarahkan menggunakan NIK. Kementerian Keuangan melalui

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menggodok peraturan teknisnya.

Pemberlakuan tersebut bersamaan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan (*Coretax Systems*) yang sedang dirancang pada saat ini oleh Tim Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, Kementerian Keuangan.

Penerapan NIK sebagai NPWP ini jelas akan memberikan kemudahan kepada

masyarakat. Nanti, masyarakat tidak perlu mendaftarkan diri dan mengurus NPWP ke kantor pajak. NIK akan diaktivasi sebagai NPWP ketika syarat-syarat kumulatif berikut terpenuhi.

Pertama, pemilik NIK sudah memenuhi syarat subjektif, yaitu sudah berusia 18 tahun. Kedua, pemilik NIK memenuhi syarat objektif, yaitu memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 54 juta rupiah setahun untuk pemilik NIK yang berstatus belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0) atau pemilik NIK tersebut adalah wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki omzet di atas 500 juta rupiah setahun.

Dari sinilah muncul penegasan untuk menghilangkan anggapan adanya pengenaan pajak kepada semua pemilik NIK. Tidak demikian. Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah mereka yang NIK-nya sudah diaktivasi. NIK akan diaktivasi jika pemilik NIK memiliki syarat subjektif dan objektif seperti sudah dijelaskan di atas.

Selain memberikan kemudahan, penerapan NIK menjadi NPWP ini memberikan kesederhanaan administrasi birokrasi dan menjadi wujud perbaikan administrasi yang efektif dan efisien. Masyarakat Indonesia tidak perlu memiliki dua identitas, yaitu identitas kependudukan dan perpajakan. Cukup menggunakan NIK saja untuk kedua identitas itu.

Tak bisa dimungkiri pula, penerapan ini juga mendukung kebijakan satu data Indonesia yang sedang diaplikasikan oleh pemerintah di banyak aspek pelayanan. Dengan ini, DJP mendapatkan basis data perpajakan yang luas serta akurat dan masyarakat memperoleh layanan perpajakan yang lebih cepat dan mudah. Kemudahan ini mengurangi biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak yang ujungnya wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Berkejaran dengan waktu dan sebagai bentuk keseriusan pemerintah mewujudkan hal itu, Kementerian Keuangan melalui DJP dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Ditjen Dukcapil) membuat perjanjian kerja sama.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menandatangani perjanjian kerja sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta pada 19 Mei 2022.

Perjanjian kerja sama itu merupakan adendum perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani pada 2013 dan telah diperbarui pada tahun 2018 lalu. Ada beberapa makna dalam penambahan adendum ini.

Pertama, adendum ini untuk menguatkan integrasi data antara kedua institusi yang akan berlanjut dengan persiapan regulasi dan infrastruktur pendukung supaya penerapan NIK sebagai NPWP berjalan mulus di tahun 2023.

Kedua, adendum ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat dua beleid yang diterbitkan pada tahun 2021 lalu, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/ atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik.

Dalam UU HPP menyebut soal penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, sedangkan Perpres memastikan kewajiban pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam layanan publik dan kegiatan pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan.

Ketiga, adendum yang mengintegrasikan data kependudukan dan perpajakan ini akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan. Soalnya, data kependudukan menjadi data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun



nonpemerintah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan.

Penggunaan NIK sebagai NPWP di tahun depan, membuat Indonesia menyusul negara-negara maju lainnya yang sudah duluan menerapkan ini seperti Swedia dan Amerika Serikat. Di negara-negara maju, penerapan *single identity number* sudah menjadi kebutuhan dan diterapkan sejak lama. Masyarakat cukup menggunakan satu nomor untuk mengurus segala hal. Penerapan NIK dan NPWP menjadi langkah maju menuju satu data Indonesia. Tidak ada kata terlambat.

Bea Cukai dan *Singapore Police Coast Guard* Tanda Tangan SOP Patroli Perbatasan Terkoordinasi

Dalam melaksanakan patroli terkoordinasi di perbatasan, Bea Cukai bekerja sama dengan *Singapore Police Coast Guard* (SPCG) untuk mencegah/mengurangi kegiatan ilegal, seperti penyelundupan, kejahatan terorganisasi lintas negara yang berkaitan dengan hal-hal bidang kepabeanan, dan perdagangan barang ilegal lainnya di perbatasan. Atas tugas tersebut, penetapan prosedur yang harus dipatuhi oleh kedua pihak untuk

menjamin terselenggaranya patroli tersebut dengan baik pun diperlukan.

Oleh karena itu, pada tanggal 9 Juni 2022 di SPCG Headquarters, Singapura Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani dan *Commander SPCG, SAC Cheang Keng Keong*, telah melaksanakan pertemuan penandatanganan *The Joint Standard Operating Procedure (SOP) on Coordinated Border Patrols*.



Kerja sama antara Bea Cukai dan SPCG telah terjalin sejak ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 3 Februari 2020. Berdasarkan penandatanganan SOP ini, maka kedua pihak sudah dapat mengimplementasikan salah satu bentuk kerja sama yang disepakati dalam MoU, yaitu patroli terkoordinasi.

Selanjutnya, Bea Cukai akan berkoordinasi dengan SPCG dan Atase Keuangan pada KBRI Singapura terkait rencana dan mekanisme pelaksanaan patroli terkoordinasi dan *rendezvous at sea* (pertemuan di laut) tahun 2022. Selain itu, kedua instansi juga berencana untuk mengadakan *capacity building* serta *sharing*

knowledge terkait patroli laut dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para petugas kedua pihak.

Penandatanganan SOP diharapkan memperkuat kerja sama Bea Cukai dan SPCG sehingga terus terjalin dengan baik, khususnya dalam pelaksanaan Patroli Terkoordinasi. Sinergi antar kedua instansi ini diharapkan dapat memaksimalkan seluruh bentuk kerja sama demi mencegah dan memberantas penyelundupan, kejahatan terorganisir lintas negara yang berkaitan dengan masalah kepabeanan, dan perdagangan barang ilegal lainnya.

Dukungan Pemerintah untuk Menuju “*Net Zero Emission*”

Menghadapi bahaya perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Dalam jangka pendek, pemerintah menargetkan dapat mengurangi emisi *greenhouse gas* (gas rumah kaca/GHG) hingga 29 persen pada tahun 2030 dengan kapasitas fiskal saat ini, atau hingga 41 persen dengan bantuan internasional.

Dapat dikatakan NZE, atau nol emisi karbon, ketika jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer lebih rendah dari jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menerapkan lima prinsip utama, yaitu: (i) Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); (ii) pengurangan energi fosil; (iii) penggunaan kendaraan listrik; (iv) peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri;

dan (v) pemanfaatan *Carbon Capture and Storage (CCS)*.

Pemerintah telah menetapkan tiga program utama untuk mendukung pencapaian NZE, yaitu *Carbon Pricing*, *Carbon Tax*, serta pengembangan dan penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

Tentunya, pencapaian NZE memerlukan biaya yang tak sedikit. Berdasarkan *Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC) Mitigasi Indonesia* yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020, biaya mitigasi perubahan iklim untuk target NDC (menggunakan pendekatan biaya aksi mitigasi) mencapai Rp3.779 triliun secara akumulatif. Kementerian Keuangan telah melakukan *climate budget tagging*, yaitu pendanaan APBN yang didedikasikan untuk perubahan iklim. Selain itu, pemerintah juga menggali serangkaian pembiayaan kreatif seperti melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBU), *SDG Indonesia One*, *Green Sukuk*, atau *Blended Financing* di antara ketiganya. Hingga tahun 2022, Pemerintah telah 5 kali menerbitkan *Green Sukuk* sejak debutnya pada tahun 2018. Penerbitan *Green Sukuk* tahun 2022 tercatat

sebagai *Green Sukuk* terbesar secara global, yaitu sebesar USD 1,5 miliar. Penerbitan ini membuktikan dedikasi dan komitmen jangka panjang Pemerintah untuk pembiayaan hijau dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upayanya dalam melawan perubahan iklim.

Di samping itu, Pemerintah juga memberikan berbagai dukungan seperti pembiayaan eksplorasi panas bumi dan penjaminan pemerintah. Penjaminan pemerintah merupakan fasilitas jaminan yang diberikan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada kreditur yang memberikan pinjaman perbankan. Penjaminan pemerintah diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan memperhatikan pembagian risiko, guna memberikan kepastian keamanan dana yang diinvestasikan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Salah satu contoh penjaminan pemerintah yang diberikan untuk mendukung agenda ZTE adalah penjaminan yang diberikan pada PT. PLN, yang perjanjiannya ditandatangani

pada 19 Mei 2022. Dukungan penjaminan yang diberikan berupa penjaminan atas pinjaman langsung dari *Asian Development Bank* (ADB) sebesar USD600 juta dengan skema *Result-Based Lending* (RBL). Skema ini bertujuan untuk memberikan akses pendanaan yang lebih murah kepada BUMN dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur dengan sumber pendanaan dari lembaga multilateral, khususnya dalam hal ini adalah infrastruktur yang berbasis *green-energy*.

Melalui proyek bertajuk *Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central Java)*, PT PLN akan meningkatkan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan meningkatkan bisnis *roof-top solar PV*. Proyek tersebut telah menjadi program strategis dari PT PLN untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan sekaligus meningkatkan kehandalan distribusi listrik di wilayah Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah.

Kondisi Ekonomi
Menguat,
Penerimaan Pajak
Tumbuh 53,58
Persen (yoy)

Penerimaan Pajak


Penerimaan pajak sampai dengan 31 Mei 2022 menunjukkan kinerja yang memuaskan. Realisasi pada periode ini mencapai Rp705,82 triliun atau setara dengan 55,80 persen dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Capaian yang menggembirakan ini diiringi pula oleh pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 53,58 persen (yoy).

Baiknya kedua indikator realisasi dan pertumbuhan memberikan optimisme bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan kembali menutup tahun ini dengan capaian yang baik. Beberapa faktor penentu kinerja penerimaan pajak pada periode ini di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan peningkatan harga komoditas. Selain kedua faktor yang telah disebutkan, khusus untuk pertumbuhan penerimaan, capaian kinerjanya juga dipengaruhi oleh rendahnya basis penghitungan

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

Uraian	Target 2022 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Mei 2022		
		Rp (Triliun)	Δ% '21-'22	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	680,88	454,74	63,84	66,79
- Non Migas	633,56	418,70	62,48	66,09
- Migas	47,31	36,04	81,49	76,18
PPN & PPnBM	554,38	247,82	39,72	44,70
PBB	18,36	0,71	28,74	3,87
Pajak Lainnya	11,38	2,55	-37,71	22,41
Jumlah	1.265,00	705,82	53,58	55,80

Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2021 dan 2022



pertumbuhan pada tahun 2021 sebagai akibat dari pemberian insentif perpajakan pada tahun yang sama.

Jika dicermati lebih lanjut, menguatnya kondisi ekonomi dan optimisme penerimaan pajak tercermin dari baiknya pertumbuhan kumulatif penerimaan pajak sejak tahun lalu. Pada tahun lalu, pertumbuhan penerimaan pajak mulai menyentuh dan konsisten pada angka *double digits* sejak bulan September. Sementara tahun ini, kinerja penerimaan kumulatif telah menyentuh angka pertumbuhan *double digits* sejak Januari 2022 dengan besaran mencapai 59,39 persen (*yoy*). Angka pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan kumulatif *double digits* tertinggi sejak tahun lalu. Dalam dimensi yang lebih detail, pertumbuhan kumulatif mayoritas kelompok pajak terlihat impresif. Hal tersebut senada dengan kinerja pertumbuhan kumulatif penerimaan pajak total. Namun demikian, di samping baiknya kinerja mayoritas kelompok pajak tersebut, terdapat kelompok pajak seperti Pajak Lainnya yang masih mengalami perlambatan

realisasi penerimaan pada periode ini.

Dalam dimensi kelompok pajak, Pajak Penghasilan (PPH) Migas masih menjadi *top performer* di antara kelompok lainnya pada periode sampai dengan Mei 2022. Pertumbuhan penerimaan kelompok pajak ini mencapai 81,49 persen (*yoy*). Senada dengan PPH Migas, PPH Non Migas menjadi kelompok pajak dengan pertumbuhan tertinggi kedua dengan laju pertumbuhan mencapai 62,48 persen (*yoy*). Selanjutnya, pajak atas konsumsi yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara kumulatif tumbuh mencapai 39,72 persen (*yoy*). Kinerja yang memuaskan dari kedua pajak atas konsumsi tersebut sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Indonesia yang berada pada level optimis. IKK pada bulan Mei 2022 mencapai level 128,9, lebih tinggi dari level IKK pada bulan April 2022 yang berada pada angka 113,1. Di sisi lain, PMI Indonesia pada bulan Mei 2022 berada pada level 50,8 mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yaitu 51,9 tetapi

masih berada dalam zona ekspansif. Selain kelompok pajak yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masuk ke zona hijau pertumbuhan dengan mencetak angka pertumbuhan sebesar 28,74 persen (yoy) pada periode ini.

Faktor Pendukung Capaian Penerimaan Periode Mei 2022


Kinerja penerimaan pajak sepanjang tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama yang meliputi berlanjutnya pemulihan ekonomi, perkembangan harga komoditas, dan berakhirnya insentif perpajakan secara bertahap seiring dengan pulihnya perekonomian. Namun demikian, selain ketiga faktor tersebut, perkembangan kinerja penerimaan pajak bulanan juga diwarnai oleh faktor terkait lainnya. Pada periode sampai dengan Mei 2022, setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor lainnya yang mewarnai capaian penerimaan pajak, yaitu menurunnya jumlah restitusi pajak, realisasi penerimaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang meningkat, dan kenaikan tarif PPN dan aktivitas impor yang tinggi.

Penurunan jumlah restitusi terlihat jelas dari menurunnya jumlah restitusi pada bulan


Mei 2022. Restitusi bulan Mei memiliki peran penting dalam pembentukan realisasi restitusi tahunan. Hal tersebut dikarenakan realisasi restitusi pada bulan Mei umumnya merupakan realisasi restitusi terbesar di antara realisasi pada bulan-bulan lainnya sepanjang tahun. Pada tahun 2022, restitusi pada bulan Mei terealisasi sebesar Rp6,64 triliun. Nilai restitusi Mei 2022 turun signifikan dari jumlah realisasi restitusi pada Mei 2021 yang mencapai Rp11,34 triliun. Penurunan restitusi tersebut utamanya berasal dari jenis pajak PPh Badan yang mengalami penurunan restitusi dengan laju penurunan mencapai 41,45 persen (yoy). Restitusi PPh Badan yang mengalami penurunan pada tahun 2022 sejalan dengan membaiknya tingkat profitabilitas Wajib Pajak pada tahun 2021, setelah mengalami penurunan profitabilitas pada tahun 2020 yang berakibat pada tingginya realisasi restitusi pada tahun 2021.

Faktor lainnya yang kedua adalah meningkatnya realisasi penerimaan dari PPS yang mendorong pertumbuhan PPh Final. Realisasi PPh Final pada bulan Mei 2022 mencapai Rp12,80 triliun atau tumbuh sebesar 65,90 persen (yoy). Besaran realisasi dan pertumbuhan PPh Final periode ini telah meliputi

Perkembangan Restitusi PPh Badan



Perkembangan Penerimaan PPh Final




realisasi penerimaan PPh Final yang berasal dari PPS. Namun demikian, jika penerimaan PPS dipisahkan dari realisasi PPh Final maka pertumbuhan penerimaan PPh Final Mei 2022 hanya sebesar 13,49 persen (yoy). Selisih laju pertumbuhan tersebut dengan laju pertumbuhan keseluruhan PPh Final merupakan pertumbuhan sebagai dampak dari penerimaan PPS yang mencapai 52,41 persen poin.

Terakhir, faktor lainnya yang mendukung capaian penerimaan pajak periode ini adalah kenaikan tarif PPN dan aktivitas impor yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari kinerja PPN Dalam Negeri (DN), PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor. Penyesuaian tarif PPN menjadi 11 (sebelas) persen mendorong kinerja penerimaan PPN DN dan PPN Impor. Penerimaan PPN DN membukukan

pertumbuhan sebesar 27,34 persen (yoy), sedangkan penerimaan PPN Impor membukukan pertumbuhan sebesar 58,73 persen (yoy). Laju pertumbuhan PPN DN tersebut merupakan akumulasi dari laju pertumbuhan PPN DN sebesar 15,77 persen poin karena kenaikan basis pengenaan pajak dan sebesar 11,58 persen poin yang disebabkan oleh adanya perubahan tarif. Pada PPN Impor, laju pertumbuhan karena adanya kenaikan basis pengenaan pajak mencapai 44,30 persen poin, sedangkan laju pertumbuhan karena perubahan tarif sebesar 14,43 persen poin. Di sisi lain, aktivitas impor pada bulan Mei terlihat masih tinggi meskipun sedikit melambat dibandingkan

bulan April. Tingginya aktivitas impor ditambah dengan penghapusan insentif PPh Pasal 22 Impor menyebabkan kinerja pertumbuhan penerimaan jenis pajak tersebut tercatat sangat tinggi. Pada bulan Mei 2022, PPh Pasal 22 Impor mengalami pertumbuhan penerimaan mencapai 531,06 persen (yoy) di mana 333,97 persen poin diantaranya merupakan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 22 Impor dampak dari penghapusan insentif, sedangkan 197,09 persen poin lainnya merupakan dampak dari peningkatan aktivitas impor.

Dekomposisi Pertumbuhan PPN DN, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor bulan Mei 2022



Penerimaan Neto Seluruh Jenis Pajak Tumbuh Memuaskan

Penerimaan seluruh jenis pajak utama pada periode sampai dengan Mei 2022 tumbuh positif. Secara kumulatif, penerimaan PPN DN mencatatkan pertumbuhan sebesar 34,31 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan tersebut utamanya berasal dari pertumbuhan penerimaan pada kelompok usaha Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi dan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) yang mencapai 199,25 persen (yoy) dan 483,94 persen (yoy) secara berturut-turut. Kenaikan kinerja penerimaan pada kelompok usaha energi tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak mentah. Dalam satu tahun terakhir, harga penutupan minyak mentah WTI mengalami kenaikan sebesar 79,40 persen dari harga 66,26 USD/Barel pada minggu terakhir bulan Mei 2021 menjadi 118,87 USD/Barel pada minggu terakhir bulan Mei 2022.¹


1. Data harga penutupan minyak mentah WTI diambil dari <https://www.investing.com/commodities/crude-oil> diakses pada 15 Juni 2022 pukul 21:18

Selanjutnya, selain jenis pajak PPN DN, PPh Badan juga tumbuh sangat tinggi sebesar 127,47 persen (yoy). Tingginya penerimaan PPh Badan disebabkan oleh kenaikan PPh Pasal 29 atas tahun pajak 2021. Seiring dengan baiknya kinerja PPN DN dan PPh Badan, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) juga mengalami kinerja yang impresif dengan tumbuh 63,95 persen (yoy). Terakhir, PPh Final mampu tumbuh positif 16,31 persen (yoy) merupakan dampak dari kebijakan PPS dan peningkatan aktivitas perdagangan saham.


Penerimaan Neto Seluruh Sektor Utama Tumbuh Positif

Sektor Pertambangan kembali menjadi primadona pada penerimaan pajak sampai dengan Mei 2022 dengan pertumbuhan mencapai 296,32 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan tersebut utamanya berasal dari pembayaran PPh Badan baik atas setoran masa maupun atas kekurangan pembayaran yang terdapat pada SPT Tahunan Wajib Pajak. Kedua setoran tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 475,42 persen (yoy). Selain itu, penerimaan *withholding tax* seperti PPh Pasal 21, 22, dan 23 pada

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



Penerimaan Pajak Sektoral



Penerimaan sektoral tanpa PPS, DTP, PBB, dan PPh Migas
 *Sumber: Aplikasi Portal DJP dan Dashboard Penerimaan

Sektor Pertambangan juga mengalami kenaikan sebesar 24,13 persen (yoy), 136,96 persen (yoy), 27,86 persen (yoy) secara berturut-turut. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan pemanfaatan input produksi baik dalam bentuk tenaga kerja, bahan baku, maupun jasa pada Sektor Pertambangan. Jika dilihat dari subsektornya, pertumbuhan penerimaan pada Sektor Pertambangan utamanya berasal dari kenaikan penerimaan pada Sub Sektor Pertambangan Batu Bara dan Lignit yang mencapai 402,59 persen (yoy). Selain menjadi kontributor terbesar atas pertumbuhan penerimaan Sektor Pertambangan, Sub Sektor Batu Bara dan Lignit juga berperan sebagai Sub Sektor terbesar pada Sektor Pertambangan dengan realisasi penerimaan mencapai 48,98 persen dari seluruh penerimaan sektor Pertambangan.

Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan sebagai Sektor dengan kontribusi terbesar juga mengalami pertumbuhan yang memuaskan dengan tumbuh mencapai 50,74 persen (yoy) dan 72,13 persen (yoy) secara berturut-turut. Capaian yang baik dari Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan utamanya berasal dari kenaikan

penerimaan jenis pajak PPh Badan, PPN DN, dan PPN Impor.

Selain sektor yang telah disampaikan sebelumnya, sektor lainnya yang juga menunjukkan kinerja positif antara lain adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Konstruksi dan Real Estate, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan Sektor Jasa Perusahaan. Penerimaan pada kelima sektor tersebut mampu tumbuh memuaskan dengan pertumbuhan masing-masing secara berturut-turut sebesar 19,43 persen (yoy), 20,96 persen (yoy), 23,09 persen (yoy), 15,64 persen (yoy), dan 21,96 persen (yoy). Baiknya performa penerimaan pada sektor-sektor tersebut, kecuali Sektor Jasa Keuangan dan Sektor Transportasi dan Pergudangan, utamanya disebabkan oleh adanya penurunan restitusi yang terjadi pada periode ini.

Tren Penerimaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Kembali Meningkat

Penerimaan pajak yang berasal dari PPS pada bulan Mei 2022 mengalami peningkatan dari penerimaan PPS pada bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, PPh dari setoran PPS yang berhasil dikumpulkan



PPS DALAM ANGKA



63.508

WAJIB PAJAK



74.675

SURAT KETERANGAN

Jumlah PPh

RP **13,19 T**

Nilai Harta Bersih

RP **131,45 T**

Deklarasi DN & Repatriasi

RP **114,06 T**

Investasi

RP **7,21 T**


Deklarasi LN

RP **10,18 T**

Penempatan dalam SBN

1. **SUN** : Rp397,51 M dan USD5,98 juta
2. **SBSN** : Rp25,66 M

Tren Penerimaan PPS Per Bulan



pada periode ini mencapai Rp13,19 triliun. Realisasi penerimaan PPS tersebut berasal dari 63.508 Wajib Pajak yang telah mengikuti program tersebut (data per 7 juni 2022). Penerimaan yang berhasil dihimpun merupakan setoran PPS sehubungan dengan pengungkapan nilai harta bersih di dalam negeri dan harta yang direpatriasi dengan jumlah gabungan nilai pengungkapan harta dari kedua kelompok tersebut mencapai Rp114,06 triliun. Selain itu, terdapat pengungkapan harta dalam bentuk investasi dengan jumlah nilai mencapai Rp7,21 triliun dan pengungkapan harta bersih di luar negeri dengan jumlah nilai mencapai Rp10,18

triliun.

Dari harta yang telah diungkap tersebut, terdapat harta yang ditempatkan dalam instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Harta yang ditempatkan dalam instrumen SBN tersebut ditempatkan pada Surat Utang Negara (SUN) dengan denominasi rupiah sebesar Rp397,51 miliar dan SUN dengan denominasi mata uang asing dengan nilai sebesar USD5,98 juta. Sedangkan harta yang ditempatkan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp25,66 miliar.

Neraca Perdagangan Nasional
Bulan Mei 2022 ini Tercatat
Surplus USD2,90 Miliar atau
USD19,79 Miliar Sepanjang
Periode Januari hingga Mei
2022

Kepabeanaan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia pada bulan Mei 2022 tercatat surplus USD2,90 miliar. Surplus NP ini lebih rendah dari bulan lalu namun masih melanjutkan rentetan surplus sejak dua tahun lalu pada bulan Mei 2020. Turunnya nilai surplus neraca perdagangan ini lebih disebabkan oleh kinerja ekspor nonmigas. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, surplus NP masih tumbuh

didorong oleh kinerja positif neraca nonmigas. Dari sisi neraca migas, defisit neraca perdagangan masih terjadi meskipun sedikit membaik akibat melambatnya impor migas dibanding bulan sebelumnya.

Surplus NP dari sisi nonmigas, didorong oleh peningkatan harga komoditas yang masih tinggi. Kinerja neraca nonmigas didorong oleh ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) berupa batu bara dan bijih tembaga. Sedangkan dari

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2021	2022	2021	2022	
1	BEA MASUK	35.16	14.28	18.92	3.56%	32.46%	53.81%
2	CUKAI	203.92	74.78	105.53	11.96%	41.13%	51.75%
	Hasil Tembakau	193.53	72.49	102.74	12.13%	41.73%	53.09%
	Ethil Alkohol	0.19	0.04	0.05	-74.30%	25.28%	28.22%
	MMEA	6.80	2.20	2.71	13.23%	22.77%	39.78%
	Denda Adm. Cukai	-	0.03	0.02	21.45%	-16.49%	-
	Cukai Lainnya	-	0.02	0.01	112.77%	-20.80%	-
	Plastik & MBDK	3.40	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3	BEA KELUAR	5.92	10.26	15.85	844.63%	54.46%	267.79%
	TOTAL	245.00	99.32	140.30	21.62%	41.26%	57.27%
	PPN Impor		69.48	99.94	14.64%	43.84%	
	PPn BM Impor		1.24	1.75	-21.78%	41.86%	
	PPh Pasal 22 Impor		9.92	30.51	-44.59%	207.51%	
	Total PDRI lainnya		80.64	132.21	0.68%	63.95%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		179.96	272.51	11.25%	51.43%	

Sumber: DJPB 6 Juni 2022

(dalam Triliun Rupiah)

sektor manufaktur berupa logam dasar dan peralatan elektronik.

Kinerja ekspor bulan Mei 2022 jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan Mei 2021, meningkat cukup signifikan sebesar 27,00 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi peningkatan harga komoditas global yang masih tinggi. Tren pertumbuhan ekspor yang masih positif ini terutama berasal dari sektor pengolahan dan pertambangan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan bulan April 2022, ekspor turun -21,29 persen (*mtm*), terutama dari dampak larangan ekspor produk CPO pada bulan Mei.

Dari sisi ekspor nonmigas, bulan Mei 2022 tumbuh 25,34 persen (*yoy*). Kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari peningkatan ekspor batu bara dan besi baja dasar, yang masing-masing tumbuh 141,42 persen dan 83,97 persen (*yoy*). Begitu juga dengan ekspor sektor migas yang mengalami peningkatan sebesar 54,49 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini dikontribusi oleh peningkatan ekspor Gas Alam & Buatan

serta ekspor minyak ke Singapura.

Pada bulan Mei ini kinerja positif juga terjadi pada impor, yang tercatat tumbuh sebesar 30,74 persen (*yoy*). Namun apabila dibandingkan dengan bulan lalu, impor melambat -5,81 persen (*mtm*) sebagai dampak penurunan hari kerja akibat lebaran. Kinerja impor migas tumbuh 62,65 persen (*yoy*) terutama dari impor BBM dan gas alam maupun buatan. Harga minyak dunia per Mei 2022 masih mengalami kenaikan (*yoy*) akibat gangguan pasokan energi global dari keberlanjutan konflik Rusia dan Ukraina.

Dari sisi nonmigas, impor tumbuh 25,33 persen (*yoy*) didorong pertumbuhan komoditas berupa batubara, komponen elektronik, dan bahan baku plastik. Hal ini juga menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi terutama industri nasional yang mendorong impor bahan baku pendukung dan barang modal kebutuhan industri. Namun perlu dijadikan perhatian, bahwa tumbuhnya impor sampai dengan Mei ini hanya

bergantung pada kenaikan harga, sedangkan volumenya sudah mengalami penurunan.

Peningkatan kinerja ekspor dan impor, turut memengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 31 Mei 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp140,30 triliun atau 57,27 persen dari pagu APBN Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, penerimaan tumbuh 41,26 persen (yoy). Capaian tersebut didorong oleh kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan, terutama penerimaan Cukai, kemudian BM dan BK.

Realisasi atas penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan penerimaan BM, hingga 31 Mei 2022 mencapai Rp132,21 triliun atau tumbuh 63,95 persen (yoy). Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan dari kepabeanan dan cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp272,51 triliun atau tumbuh sebesar 51,43 persen (yoy).

Realisasi penerimaan BM hingga bulan Mei 2022 sebesar Rp18,92 triliun atau 53,81 persen dari pagu APBN Tahun 2022. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 32,46 persen bila dibandingkan tahun lalu, didorong oleh kinerja impor nasional yang masih membaik. Kinerja positif penerimaan BM ini meneruskan pertumbuhan positif yang sudah terjadi sejak bulan Mei 2021.

Penerimaan Cukai per 31 Mei 2022 mencapai Rp105,53 triliun atau 51,75 persen dari targetnya, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Cukai tumbuh 41,13 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan Cukai didorong efektivitas kebijakan penyesuaian tarif yang sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional (daya beli meningkat), relaksasi daerah tujuan wisata, dan penguatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Penerimaan Cukai, yang terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai.

Kinerja penerimaan Cukai HT hingga akhir Mei 2022 tumbuh 41,73 persen (yoy), mencapai Rp102,74 triliun atau 53,09 persen dari targetnya. Kinerja ini didukung oleh dampak kebijakan peningkatan tarif HT tahun 2022. Pertumbuhan Cukai HT juga dipengaruhi limpahan penerimaan dari tahun 2021 sebagai efek PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Realisasi penerimaan Cukai MMEA per 31 Mei 2022 masih tumbuh *double digits*, seperti bulan-bulan sebelumnya yaitu 22,77 persen (yoy) atau mencapai Rp2,71 triliun. Kinerja ini juga dipengaruhi oleh peningkatan produksi MMEA, terutama produksi dalam negeri. Produksi MMEA yang berasal dari perusahaan dalam negeri memberikan kontribusi yang dominan yaitu sebesar 98,86 persen. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.

Dari sisi penerimaan Cukai atas EA hingga akhir Mei 2022 masih mengalami pertumbuhan 25,28 persen (yoy), atau sebesar Rp53,61 miliar. Kinerja ini membawa penerimaan Cukai EA kembali ke pola normal. Sebelum terjadi pandemi atau kisaran tahun 2017-2019, rata-rata penerimaan EA sebesar Rp11,4 miliar per bulan.

Kinerja penerimaan BK sampai dengan 31 Mei 2022 tumbuh signifikan 54,46 persen (yoy), didorong tingginya harga komoditas terutama tembaga dan *crude palm oil* (CPO). Penerimaan BK mencapai Rp15,85 triliun atau 267,79 persen dari pagu APBN Tahun 2022. Penerimaan BK tembaga tumbuh 134,32 persen (yoy) didukung peningkatan volume ekspor dan tingginya harga tembaga. Penerimaan BK CPO & turunannya tumbuh 40,12 persen (yoy), didukung tarif BK maksimal, tingginya harga dan pengenaan BK pada produk turunannya. Namun perlu diperhatikan bahwa pada bulan ini BK turun -56,62 persen (yoy) dibandingkan bulan Mei tahun 2021, sebagai dampak pelarangan ekspor beberapa Produk CPO dan turunannya.

Halaman Ini Dikoseongkan

Geliat PNB Pertambangan Nikel Menyumbang PNBP



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kinerja APBN pada bulan Mei 2022 mengalami surplus sebagai dampak meningkatnya pendapatan negara. Peningkatan penerimaan dari Pajak, Bea Cukai dan PNBP mengkonfirmasi pemulihan ekonomi nasional terus berjalan dan semakin menguat dari sejak awal tahun 2022. Namun, kondisi menggembirakan tersebut masih dibayangi kondisi geopolitik yang dinamis, inflasi

tinggi di banyak negara, dan pelemahan ekonomi negara maju dampak konflik Rusia-Ukraina.

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp224,14 triliun atau mencapai 66,80 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2022. Capaian ini tumbuh 33,73 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 22,38 persen. Kontribusi dari SDA yang tumbuh signifikan sampai

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2022	Realisasi s.d. Mei 2022	% APBN	% Growth (YoY)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	335.555,61	224.140,64	66,80	33,73
A Pendapatan SDA	121.950,11	94.620,68	77,59	100,49
1 Migas	85.900,62	62.946,68	73,28	98,13
2 Non Migas	36.049,49	31.673,99	87,86	105,34
a Pendapatan Pertambangan Minerba	28.011,27	29.011,91	103,57	120,67
b Pendapatan Kehutanan	4.856,96	1.856,74	38,23	3,25
c Pendapatan Perikanan	1.627,80	526,63	32,35	117,89
d Pendapatan Panas Bumi	1.553,46	278,71	17,94	17,08
B Pendapatan KND	37.000,00	25.100,05	67,84	64,67
C Pendapatan PNBPN Lainnya	97.807,95	70.332,69	71,91	15,50
D Pendapatan BLU	78.797,56	34.087,22	43,26	(23,01)

dengan bulan Mei 2022 mendorong pertumbuhan PNBP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp94,62 triliun atau 77,59 persen dari target APBN 2022. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp62,95 triliun serta Pendapatan SDA Non Minyak Bumi dan Gas Bumi (Nonmigas) sebesar Rp31,67 triliun. Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 31 Mei 2022 tumbuh sebesar 100,49 persen (yoy) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang berkontraksi 3,87 persen (yoy). Kinerja positif ini utamanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan batubara. Harga komoditas global terus meningkat khususnya pada komoditas energi.

Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 31 Mei 2022 sebesar Rp62,95 triliun atau mencapai 73,28 persen dari target APBN 2022. Realisasi ini tumbuh sebesar 98,13 persen (yoy) dibandingkan dengan

periode yang sama tahun 2021 yang berkontraksi 17,90 persen. Kenaikan realisasi penerimaan SDA Migas pada bulan Mei 2022 dipengaruhi oleh realisasi ICP bulan April 2022 sebesar USD102,51 yang penerimaannya diterima pada bulan Mei 2022. Rata-rata ICP bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022 sebesar USD94,39 per barel atau naik 64,61 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan harga rata-rata minyak mentah mampu menutupi penurunan lifting minyak bumi. Rata-rata lifting minyak bumi bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022 sebesar 624 ribu barel per hari atau turun 9,96 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 31 Mei 2022 mencapai Rp31,67 triliun atau 87,86 persen dari target APBN 2022. Capaian ini tumbuh sebesar 105,34 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 48,36 persen. Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tumbuh sebesar 120,67 persen (yoy) lebih besar dibandingkan


dengan periode bulan Mei 2021 (tumbuh sebesar 53,62 persen). Kontributor terbesar peningkatan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba periode Januari sampai dengan Mei 2022 tersebut disumbang dari pendapatan iuran produksi/royalti pertambangan batubara yang tumbuh 133,83 persen (yoy) atau mengalami kenaikan Rp10,12 triliun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini berasal dari Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari 2022 sampai dengan Mei 2022 sebesar USD222,9 per ton yang mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (USD84,9 per ton).

Di samping itu, pendapatan iuran produksi/royalti pertambangan nikel juga secara signifikan menyumbang Pendapatan SDA Nonmigas. Hingga bulan Mei 2022, royalti nikel mencapai Rp4,18 triliun atau tumbuh 110,52 persen (yoy). Pada periode yang sama tahun 2021, royalti nikel hanya mencapai Rp1,98 triliun sehingga pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2,19 triliun. Kenaikan royalti nikel ini disebabkan meningkatnya Harga Mineral Acuan (HMA) Nikel dimana pada periode Januari sampai

dengan Mei 2022 mencapai USD26.850,3 per ton. Adapun pada periode yang sama tahun 2021 hanya USD17.147,9 per ton sehingga terjadi kenaikan harga sebesar 56,58 persen. Menariknya, pendapatan PNBP dari royalti nikel ini pada bulan Mei 2022 ini (sebesar Rp1,09 triliun) meningkat dibandingkan dengan bulan April 2022 (sebesar Rp0,99 triliun) meskipun HMA Nikel bulan Mei 2022 (USD33.415,75 per ton) lebih rendah dibandingkan dengan bulan April 2022 (USD35.995,30 per ton). Perkembangan kontribusi dari royalti nikel dalam menyumbang PNBP sejak tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia mulai melihat nilai ekonomi nikel yang tinggi. Pemerintah terus berupaya mendorong hilirisasi industri nikel nasional dengan berfokus pada penguatan rantai produksi yang berkelanjutan dan terintegrasi. Dalam jangka panjang, pemerintah memiliki komitmen untuk menjadi pemain nikel terutama yang menyuplai bahan baku untuk batere mobil listrik.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan hingga 31 Mei 2022 mencapai Rp1,85 triliun atau 38,23 persen dari target APBN 2022.

Perkembangan Kontribusi PNBP dari Royalti Nikel (Periode 1 Januari s.d 31 Mei 2022)



Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3,25 persen (yoy). Kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan utama berasal dari kenaikan produksi kayu. Realisasi produksi kayu per 31 Mei 2021 sebesar 20.528.024 m³ meningkat menjadi sebesar 20.625.576 m³ per 31 Mei 2022. Di samping itu, pembayaran piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebesar Rp189,4 miliar juga turut menyumbang peningkatan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan.

Adapun realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan hingga 31 Mei 2022 mencapai Rp526,63 miliar atau 32,35 persen dari target APBN TA 2022. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 117,89 persen (yoy).

Kenaikan pertumbuhan signifikan tersebut antara lain disebabkan adanya penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan. Demikian pula, kenaikan jumlah izin yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga turut menyumbang signifikan kenaikan PNBP pada bulan Mei 2022. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan/Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIUP/SIKPI) meningkat menjadi 1.201 izin (tahun 2021 sebesar 587 izin). Sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) juga meningkat menjadi 2.937 izin (tahun 2021 sebesar 2.225 izin).

Selanjutnya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi sampai dengan 31 Mei 2022 mencapai Rp278,71 miliar atau 17,94 persen dari target APBN 2022. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 17,08 persen (yoy) karena adanya peningkatan iuran tetap dan iuran produksi panas bumi yang berasal dari setoran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Merapi Rantau Dedap yang COD pada tanggal 26 Desember 2021, dan penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi Geothermal Power semula 45 MW menjadi 90 MW, serta adanya pembayaran atas tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP.

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp25,10 triliun atau 67,84 persen dari target APBN 2022. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 64,67 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Tingginya capaian Pendapatan KND hingga bulan Mei 2022 disebabkan sudah adanya setoran dividen dari BUMN Perbankan sebesar Rp24,58 triliun atau tumbuh 30,9 persen (yoy). Setoran dividen BUMN

Perbankan ini meningkat sebesar Rp10,99 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan PNBPLainnya hingga 31 Mei 2022 mencapai Rp70,33 triliun atau 71,91 persen dari target APBN 2022. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 15,50 persen (yoy). Peningkatan realisasi disumbang antara lain dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebesar Rp21,27 triliun atau tumbuh 144,2 persen (yoy). Kenaikan PHT ini sejalan dengan peningkatan harga komoditas batubara di pasaran. Disamping itu, kenaikan pendapatan juga disumbang dari pendapatan denda dan kompensasi Domestic Market Obligation (DMO) batubara. Layanan pada Kementerian/Lembaga turut pula menyumbang kenaikan pendapatan PNBPLainnya, antara lain pendapatan layanan administrasi Hukum (antara lain pembuatan visa, paspor) sebesar Rp1,78 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy), pendapatan layanan kesehatan sebesar Rp1,09 triliun atau tumbuh 51,79 persen (yoy), dan pendapatan

layanan Kepolisian (terutama dari fungsi lintas) sebesar Rp3,23 triliun atau tumbuh 5,3 persen (yoy). Hal ini mengindikasikan semakin membaiknya kondisi perekonomian Indonesia.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 31 Mei 2022 mencapai Rp34,08 triliun atau 43,26 persen dari target APBN 2022. Realisasi PNBP BLU mengalami kontraksi sebesar 23,01 persen (yoy). Penurunan ini utamanya disebabkan penurunan pendapatan pungutan sawit akibat turunnya volume ekspor sampai dengan bulan Mei 2022 dan dampak dari pelarangan ekspor CPO. Disamping itu, kontraksi juga diakibatkan oleh penurunan pendapatan layanan pendidikan akibat alih status beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BLU menjadi PTN Badan Hukum.



Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat
(BPP) pada awal tahun
2022 utamanya untuk
penyaluran bansos
dan pembayaran
kewajiban Pemerintah

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Mei 2022 mencapai Rp653,91 triliun atau 33,63 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi tersebut utamanya untuk penyaluran bansos, serta pembayaran kewajiban Pemerintah seperti gaji dan tunjangan pegawai termasuk THR, pensiun, serta subsidi.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp319,17 triliun atau 33,75 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi Belanja K/L ini utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan termasuk THR, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi,

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2021	2022	2021	2022	
1	BEA MASUK	35,16	14,28	18,92	3,56%	32,46%	53,81%
2	CUKAI	203,92	74,78	105,53	11,96%	41,13%	51,75%
	Hasil Tembakau	193,53	72,49	102,74	12,13%	41,73%	53,09%
	Ethil Alkohol	0,19	0,04	0,05	-74,30%	25,28%	28,22%
	MMEA	6,80	2,20	2,71	13,23%	22,77%	39,78%
	Denda Adm. Cukai	-	0,03	0,02	21,45%	-16,49%	-
	Cukai Lainnya	-	0,02	0,01	112,77%	-20,80%	-
	Plastik & MBDK	3,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	5,92	10,26	15,85	844,63%	54,46%	267,79%
	TOTAL	245,00	99,32	140,30	21,62%	41,26%	57,27%
	PPN Impor		69,48	99,94	14,64%	43,84%	
	PPn BM Impor		1,24	1,75	-21,78%	41,86%	
	PPh Pasal 22 Impor		9,92	30,51	-44,59%	207,51%	
	Total PDRI lainnya		80,64	132,21	0,68%	63,95%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		179,96	272,51	11,25%	51,43%	

(dalam Triliun Rupiah)

pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, bansos serta penyaluran berbagai program PEN.


Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp101,10 triliun atau 37,98 persen dari pagu APBN tahun 2022. Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk THR.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan Mei tahun 2022 mencapai Rp109,57 triliun atau 32,98 persen dari pagu APBN tahun 2022. Meskipun realisasi belanja barang tersebut lebih rendah dari tahun 2021, namun untuk penanganan Covid-19 kondisinya sudah mulai membaik sehingga alokasi untuk anggaran kesehatan tahun 2022 menjadi lebih rendah. Realisasi yang lebih rendah di 2022 juga dikarenakan terdapat realisasi BPUM yang cukup besar sampai dengan Mei tahun 2021. Sementara itu, realisasi anggaran belanja barang utamanya digunakan untuk berbagai program reguler serta program-program yang mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui beberapa K/L seperti POLRI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Beberapa program

tersebut, antara lain program BOS pada siswa, bantuan tunai untuk PKL Warung dan Nelayan, pembayaran klaim pasien Covid 19, BLU Kelapa Sawit, kegiatan layanan perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan operasi keamanan, kegiatan pelayanan publik lainnya, serta ICT dalam rangka penyediaan BTS sewa jaringan untuk pemutakhiran DTKS.

Selanjutnya, realisasi Belanja Modal sampai dengan Mei 2022 mencapai Rp41,67 triliun atau 20,92 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi belanja modal tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 dikarenakan pada awal tahun 2021 dilakukan relaksasi pembayaran proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta pengadaan peralatan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Polri yang selesai di tahun 2020 ke awal tahun 2021. Apabila tidak memperhitungkan relaksasi tersebut, realisasi belanja modal tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Realisasi belanja modal sampai dengan Mei 2022 mencakup: (1) belanja modal peralatan dan mesin yang dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan/modernisasi peralatan pada POLRI dan Kemhan, (2) belanja

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d 31 Mei TA 2021-2022



(dalam Triliun Rupiah)

modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas (antara lain Jalan, Jembatan, Rel Kereta Api dan Bendungan) pada Kementerian PUPR dan Kemenhub, (3) belanja modal gedung dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung pada Kemhan, Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agama.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp66,83 triliun atau 46,92 persen dari pagu APBN tahun 2022. Adapun pemanfaatan realisasi Bansos tersebut digunakan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH tahap II kepada 10 juta keluarga; (2) penyaluran bantuan Kartu Sembako bulan Januari s.d. Mei kepada 18,7 juta keluarga; (3) pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat dampak kenaikan harga komoditas kepada 20,3 juta penerima yang disalurkan oleh Kementerian Sosial; (4) pembayaran bantuan premi iuran JKN bagi 84,9 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI); serta (5) penyaluran bantuan pendidikan oleh Kemendikbud dan Kemenag melalui Program

Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi 11,4 juta siswa dan KIP Kuliah kepada 608,5 ribu mahasiswa.

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Mei 2022 utamanya disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 90,05 persen dari total realisasi belanja K/L. Serapan tersebut utamanya didorong oleh realisasi Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. K/L bidang infrastruktur mengalami perlambatan dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapat relaksasi pembayaran proyek untuk pekerjaan yang telah selesai pada tahun sebelumnya seperti yang terjadi pada 2021. Namun demikian, Kemen PUPR dan Kemenhub telah merealisasikan anggaran untuk infrastruktur dasar dan konektivitas. Selain itu, Kemendikbudristek dan Kemenag turut menyumbang penyerapan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar dan pencairan BOS.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 31 Mei 2022 mencapai Rp334,75 triliun, tumbuh 33,52

persen (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2021, yang digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun dan subsidi energi. Belanja Pegawai Non-K/L tahun 2022 terealisasi sebesar Rp69,17 triliun atau 43,13 persen terhadap pagu APBN 2022, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/Polri dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara.

Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan 31 Mei 2022 mencapai Rp75,41 triliun, sebesar 36,44 persen dari pagu atau naik sebesar 33,25 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri dari: (a) Subsidi Energi sebesar Rp60,78 triliun, mencakup Subsidi BBM dan LPG 3 Kg serta subsidi listrik; dan (b) Subsidi NonEnergi sebesar Rp14,63 triliun, mencakup Subsidi Pupuk, Subsidi PSO, dan Subsidi Bunga Kredit Program. Realisasi Subsidi tahun 2022 diantaranya dimanfaatkan untuk pembayaran kurang bayar Subsidi BBM dan LPG pada tahun sebelumnya. Belanja Subsidi digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Sampai dengan 30 April 2022, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 5,60 juta KI, LPG 3 Kg mencapai 2,53

juta MT, dan pelanggan listrik bersubsidi mencapai 38,43 juta pelanggan dengan volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 20,30 TWh.

Selanjutnya, realisasi penyaluran Subsidi NonEnergi sampai dengan 31 Mei 2022 meliputi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 3,51 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 3,18 juta debitur dengan total penyaluran KUR mencapai Rp147,65 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 46,05 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp22,60 triliun. Realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kompensasi BBM sebesar Rp18,06 triliun dalam rangka penyediaan BBM dalam negeri yang terjangkau masyarakat. Selain itu, realisasi belanja lain-lain juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja, yakni sebesar Rp3,80 triliun untuk bantuan biaya pelatihan dan insentif peserta kartu prakerja bagi 1,1 juta orang. Dalam rangka perbaikan program Kartu Prakerja, pada tahun 2022 dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran penyaluran dan percepatan verifikasi peserta melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Halaman Ini Dikosongkan



Sampai dengan 31
Mei 2022, Transfer
ke Daerah dan Dana
Desa (TKDD) Telah
Disalurkan Sebesar
Rp284,25 triliun

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sampai dengan **31 Mei 2022**, **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)** telah disalurkan sebesar **Rp284,25 triliun** atau 36,93 persen dari pagu APBN 2022, yang meliputi Transfer ke Daerah sebesar Rp257,30 triliun atau 36,67 persen dari pagu APBN 2022 dan Dana Desa Rp26,96 triliun atau 39,64 persen

dari pagu APBN 2022. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 4,62 persen (yoy).

A. Dana Perimbangan

Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) per akhir Mei 2022 telah mencapai Rp22,02 triliun atau 20,92 persen dari pagu APBN 2022, jumlah ini berasal dari penyaluran DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Penyaluran DBH lebih rendah karena pada tahun 2021 terdapat percepatan

penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp19,47 triliun. Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 Rp4,60 triliun lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp17,43 triliun.

Hingga 31 Mei 2022, Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah disalurkan adalah sebesar Rp184,87 triliun atau 48,91 persen dari pagu APBN 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 10 persen (yoy). Penyaluran DAU lebih tinggi dikarenakan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai dengan 31 Mei 2022 telah terealisasi sebesar Rp1,86 triliun atau 3,05 persen dari pagu APBN 2022. Penyaluran DAK Fisik secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 16,45 persen (yoy) dibandingkan tahun lalu, hal ini dikarenakan relatif lambatnya sebagian besar pemda menyampaikan syarat salur terutama LRPD-CO (Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output) dan Hasil Reviu APIP Daerah. Sedangkan DAK Nonfisik terdapat realisasi sebesar Rp41,22 triliun atau 32,02 persen dari pagu APBN 2022, mengalami penurunan

sebesar 32,55 persen (yoy). Penyaluran DAK Nonfisik lebih rendah disebabkan antara lain penurunan kinerja pemerintah daerah dalam penyampaian laporan sebagai syarat penyaluran DAK Nonfisik terutama untuk Dana BOS, Dana BOK dan Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Penyaluran DID Tahap I 2022 atas Kinerja Tahun Sebelumnya telah mulai dilakukan sejak bulan Februari sebagaimana diatur dalam PMK 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DID. Sampai dengan 31 Mei 2022, realisasi penyaluran DID adalah sebesar Rp1,00 triliun atau 14,34 persen dari pagu APBN 2022. Persentase realisasi tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi DID tahun 2021 yang hanya sebesar 10,45 persen dari pagu alokasinya.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Sampai dengan 31 Mei 2022 Dana Otonomi Khusus yang telah disalurkan adalah sebesar Rp6,13 triliun atau 30,00 persen dari pagu APBN

2022 sebesar 20,44 triliun, naik 4,89 persen dibanding tahun sebelumnya, kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan dimasa transisi pengelolaan Dana Otonomi Khusus dimana penyaluran Tahap I TA 2022 disalurkan tanpa syarat salur. Selanjutnya mulai tahun 2022 penyaluran Dana Otonomi Khusus langsung ke RKUD kabupaten/kota untuk daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat adapun Dana Otonomi Khusus Aceh disalurkan dari RKUN ke RKUD Provinsi. Sedangkan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah disalurkan sebesar Rp198 miliar atau 15,00 persen dari pagu APBN 2022 sebesar 1,32 triliun, capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya.

B. DANA DESA

Penyaluran Dana Desa per akhir Mei 2022 adalah sebesar Rp26,96 triliun atau 39,64 persen dari pagu APBN 2022. Secara umum, penyaluran Dana Desa di bulan Mei tahun 2022 lebih tinggi Rp4,62 triliun atau naik 20,69 persen (*yoy*). Hal tersebut disebabkan telah banyak pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa

dibandingkan dengan tahun 2021.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian BLT Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp9,60 triliun kepada 6,99 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 69.624 desa. Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar Rp6,41 triliun atau 201,09 persen (*yoy*). Hal ini dikarenakan, Pemerintah menerapkan kebijakan penyaluran BLT Desa dilakukan secara 3 bulanan sekaligus.

Selain itu, Dana Desa juga tetap di-*earmark* atau telah ditentukan penggunaannya untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di level desa dan program ketahanan pangan dan hewani.


Selain itu, Dana Desa juga tetap di-*earmark* atau telah ditentukan penggunaannya untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di level desa dan program ketahanan pangan dan hewani.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2021-2022

Uraian	2021		2022		% thd APBN
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795.479,48*	298.034,14	769.613,47	284.254,23	36,93
Transfer ke Daerah	723.479,48	275.698,58	701.613,47	257.297,42	36,67
A. Dana Perimbangan	688.676,56	268.244,52	672.857,20	249.964,49	37,15
1. Dana Transfer Umum	492.253,01	204.918,29	483.263,36	206.893,10	42,81
a. Dana Bagi Hasil	101.961,62	36.903,49	105.263,36	22.024,84	20,92
b. Dana Alokasi Umum	390.291,39	168.014,80	378.000,00	184.868,27	48,91
2. Dana Transfer Khusus	196.423,55	63.326,23	189.593,84	43.071,39	22,72
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	65.248,20	2.221,47	60.874,00	1.856,14	3,05
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.175,35	61.104,76	128.719,84	41.215,24	32,02
B. Dana Insentif Daerah	13.500,00	1.411,19	7.000,00	1.004,05	14,34
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.302,92	6.042,88	21.756,3	6.328,88	29,09
1. Dana Otsus	19.982,92	5.844,88	20.436,26	6.130,88	30,00
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.805,83	2.266,75	8.805,00	2.551,50	30,00
b. Provinsi Aceh	7.805,83	2.266,75	7.560,00	2.268,00	30,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.371,26	1.311,38	4.371,26	1.311,38	30,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	198,00	1.320,00	198,00	15,00
Dana Desa	72.000,00	10.556,06	68.000,00	26.956,81	39,64

Tanggal 1-31 Mei 2022 (dalam miliar Rupiah)

Halaman Ini Dikosongkan



Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menangani dampak dan risiko global lainnya

Pembiayaan Utang

Defisit fiskal pada APBN 2022 dianggarkan sebesar 4,85 persen, lebih rendah dari target defisit tahun 2020 dan 2021, seiring komitmen Pemerintah untuk mengembalikan defisit fiskal Indonesia di bawah 3 persen terhadap PDB mulai tahun 2023. Realisasi APBN sampai akhir Mei 2022 mencatat surplus 0,74 persen terhadap PDB, sehingga di akhir tahun defisit APBN 2022 diharapkan dapat menurun signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah juga terus mengupayakan kesehatan APBN agar semakin pulih.

Kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditargetkan sebesar Rp868,02 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp973,58 triliun sesuai pagu APBN 2022.


Sampai dengan akhir Mei 2022, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp90,97 triliun atau 9,3 persen pagu APBN 2022, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp75,26 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp15,71 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,98 triliun, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,72 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp48,40 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp33,95 triliun.

Pembiayaan utang tahun 2022 digunakan sebagai bagian dari kebijakan *counter-cyclical* dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan

Pembiayaan Utang

hingga 31 Mei 2022

Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menangani dampak dan risiko global lainnya



penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menangani dampak dan risiko global lainnya. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Mei 2022 jauh menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp331,20 triliun. Hal ini merupakan implikasi dari perubahan strategi pembiayaan yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan risiko global maupun domestik. Selain itu, penurunan utang Pemerintah juga dihasilkan dari optimalisasi saldo kas serta kinerja pendapatan negara yang sangat membaik. Dengan begitu, defisit APBN tahun 2022 diperkirakan juga akan menurun sebagaimana dua tahun sebelumnya, dan Indonesia dapat kembali menerapkan defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap PDB mulai tahun 2023.

Selama bulan Mei, Pemerintah melanjutkan lelang reguler Surat Berharga Negara di pasar perdana setiap minggunya yaitu pada tanggal 10, 17, 24, dan 31 Mei 2022. Lelang reguler dilakukan secara bergantian Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kemudian terdapat pula dua kali lelang tambahan (*Greenshoe Option/GSO*) yaitu pada tanggal 11 dan 18 Mei 2022, serta private placement Surat Utang Negara tanggal 18

Mei 2022. Selain itu, terdapat pula penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak pada SBN yang dilakukan pada 31 Mei 2022 dengan total sebesar Rp109,68 miliar.

Selanjutnya, pada bulan Mei 2022 terdapat dua seri SBN Ritel Pemerintah yang tengah ditawarkan kepada masyarakat, yaitu Sukuk Wakaf Ritel (SWR003) yang dibuka sejak bulan April serta *Saving Bonds Retail* (SBR) seri 011. SBN Ritel hadir sebagai pilihan instrumen investasi yang aman bagi masyarakat sekaligus mewadahi kontribusi masyarakat untuk pembangunan Indonesia.

Pemerintah mengutamakan penerbitan SBN dalam mata uang domestik, namun juga menerbitkan SBN dalam mata uang valas dalam batas yang aman. SBN Valas digunakan sebagai pelengkap guna menghindari *crowding out* di pasar domestik. Selain itu, penerbitan SBN Valas juga ditujukan untuk menyediakan *benchmark* bagi penerbitan korporasi. Pada bulan Mei

Komposisi Utang

hingga 31 Mei 2022


Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal

Posisi Utang

Per 31 Mei 2022

Rp **7.002,24**

Debt to GDP : 38,88%



Surat Berharga Negara

Rp **6.175,83**

*dalam triliun rupiah

• Domestik	Rp 4.934,56
Surat Utang Negara	Rp 4.055,03
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 879,53
• Valas	Rp 1.241,27
Surat Utang Negara	Rp 967,67
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 273,60

Pinjaman

Rp **826,40**

*dalam triliun rupiah

• Pinjaman DN*	Rp 14,74
• Pinjaman LN*	Rp 811,67
Bilateral	Rp 280,32
Multilateral	Rp 488,62
Comercial Banks	Rp 42,72
Suppliers	Rp -

Sampai dengan akhir Mei 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.002,24 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,88 persen. Secara nominal, terjadi penurunan total outstanding dan rasio utang terhadap PDB dibandingkan dengan realisasi bulan April 2022.

Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,20 persen dari seluruh komposisi utang akhir Mei 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,68 persen. Selain itu, kepemilikan SBN *tradable* oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05 persen, dan per 7 Juni 2022 mencapai 16,74 persen.

Portofolio utang dijaga agar terus optimal, sehingga peningkatan utang pun telah diperhitungkan secara matang demi mendapatkan risiko dan biaya yang paling efisien. Dari segi jatuh tempo, komposisi utang Pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jatuh tempo (*average time to maturity*) sepanjang tahun 2022 ini masih terjaga di kisaran 8,7 tahun. Pengadaan utang pemerintah ditetapkan atas persetujuan

DPR dalam UU APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh BPK. Dalam pelaksanaannya, pengadaan utang Pemerintah juga memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembiayaan. Guna menghadapi risiko global yang saat ini bergeser pada peningkatan isu geopolitik dan dinamika kebijakan moneter AS, Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian strategi pembiayaan melalui utang di tahun 2022, antara lain: (i) Penurunan target lelang SBN; (ii) Fleksibilitas penerbitan SBN Valas baik dari jumlah dan waktu penerbitan; (iii) Fleksibilitas pembiayaan melalui *Development Partners*; (iv) Optimalisasi SBN Ritel; (v) Penguatan sinergi dengan BI melalui SKB I dan SKB III hingga akhir tahun 2022.

Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut. Dengan adanya peningkatan kinerja pendapatan negara yang baik dan didukung realisasi pembiayaan utang yang *on track*, serta optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai *buffer* fiskal, defisit APBN 2022 diperkirakan akan lebih rendah dari target sebagaimana dua tahun sebelumnya. Pemerintah optimis di tahun 2023 APBN dapat kembali menuju defisit di bawah 3 persen terhadap PDB.

